

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tercipta dalam lingkup budaya dan peradaban harus melaksanakan kewajiban sebagai pertanggungjawaban diri dilingkungan sosial Seperti membangun komunikasi yang baik, gotong royong, serta menjaga nilai kebersamaan guna terciptanya lingkungan yang baik.¹

Diantara contoh aplikasi sosial adalah tuntunan agama Islam untuk menghormati tamu. Dalam hal ini Islam juga mengajarkan tatacara menyambut tamu, menyuguhkan hidangan serta memperlakukan tamunya dengan baik, sehingga tamu bagaikan seorang raja; Begitulah pepatah mengatakan.²

Berbicara masalah tamu, maka ia tidak terlepas dari tuan rumah beserta jamuannya. Menjamu tamu merupakan kewajiban bagi tuan rumah yang dikunjunginya. Tuan rumah diwajibkan untuk memberikan yang terbaik untuk tamunya. Namun dalam Islam ada ketentuannya. Selagi tamu tersebut tidak melakukan kemaksiatan serta tamu tersebut tidak menginap lebih dari tiga hari. Jika kedua hal tersebut dilakukan oleh seorang tamu, maka kewajiban memberi yang terbaik itu gugur bagi tuan rumah.³

¹Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqih Tradisi; Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*, (Salamuddin, Bandung, 2013.) hal 36

²Ibid, hal, 27

³Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, (Sinar Baru Algensindo, 1987), 71-72

Seperti yang disebutkan di atas, masalah tamu juga tidak terlepas dari yang namanya Hidangan atau jamuan. Dimana tuan rumah akan memberikan jamuan terbaik untuk tamu terhormatnya. Namun jika beralih pada kata hidangan, jamuan dan suguhan, ketiga hal ini selalu berkaitan dengan acara bahagia. Diantanya dalam *walimatul 'Ursy*, pesta ulang tahun, tasyakuran mendapatkan gelar sarjana, tasyakur mendapatkan rumah baru atau tasyakur dalam kelahiran bayi.⁴

Kata hidangan, jamuan, dan suguhan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan kebahagiaan. Tapi bagaimana jika suguhan tersebut dilakukan oleh tuan rumah yang sedang berduka, ditinggal wafat oleh salah satu sanak saudaranya, maka hal tersebut apakah keluarga tersebut harus menghidangkan suguhan atau tidak.⁵

Disebutkan dalam hadis Nabi dalam kitab sunan Ibn Majah bahwa pergi ke keluarga mayat dan membuat makanan kepada keluarga mayat termasuk ratapan, sementara meratapi mayat merupakan perbuatan keji serta dilarang agama, berikut hadisnya.

حدثنا محمد بن يحيى . قال ثنا سعيد بن منصور . ثنا هشيم . ح وحدثنا شجاع بن مخلد , أبو الفضل . قال : ثنا هشيم , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن قيس بن أبي حازم , عن جرير بن عبد الله البجلي . قال : كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت , وصنعة الطعام , من النياحة . رواه ابن ماجه⁶

⁴Ibid, hal, 105

⁵Ahmad Bisyrri Syukur, *Fiqih Tradisi; Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia...*, 81

⁶Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),514.

Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Yahya, (berkata) meriwayatkan kepada kami Sa'ed bin Mansur. Meriwayatkan kepada kami Hasyim. Dan meriwayatkan pada kami Syuja' bin Mukhollid Abu al-Fadil. (berkata) meriwayatkan pada kami Hasyim dari Isma'el bin Abi Khalid, dari Qoisy bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah al-Bujali berkata “kami para sahabat berpendapat (bahwa) pergi ke keluarga mayat dan membuat makanan termasuk ratapan”

Kesepakatan para sahabat di masa Rasulullah menyatakan bahwa pergi ke keluarga mayat dan membuat makanan termasuk ratapan (*niyahah*) dan dijelaskan pada hadis berikutnya bahwa meratapi mayat (*niyahah*) merupakan perbuatan kufur, seperti yang disabdakan Rasulullah bahwa:

اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت^٧

Dua perkara yang dapat membuat manusia kufur : Mencela keturunan dan meratapi mayit (*al-niyahah*)”.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mencela keturunan dan meratapi mayat (*niyahah*) merupakan kufur. Dan kufur sendiri merupakan bagian dosa besar karena telah menyekutukan Allah.

قدم جرير على عمر فقال : هل يناح قبلكم على الميت. قال : لا. قال : فهل تجتمع النساء عنكم على الميت ويطعم. قال : نعم. فقال : تلك النياحة^٨.

Jarir mendatangi ‘Umar, kemudian ‘Umar berkata : “Apakah kamu sekalian suka meratapi mayit?”. Jarir menjawab : “Tidak”. ‘Umar berkata : “Apakah diantara wanita-wanita kalian semua suka berkumpul di rumah keluarga mayit dan memakan hidangannya?”. Jarir menjawab : “Ya”. ‘Umar berkata : “Hal itu sama dengan *niyahah* (meratapi mayit)”.

⁷Muslim, *Sahih Muslim*, vol 1 (Beirut: Dar al-Jill, t.th), 58.

⁸Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Shaibah, *Musnad Ibn Abi Shaibah*, vol 3 (t.k: Dar al-Salafiyyah al-Hindiyyah, t.th), 291.

Pada hadis kedua dijelaskan bahwa kesepakatan sahabat tentang memberikan makanan pada keluarga mayat dan mengunjungi keluarga mayat merupakan *niyahah* [ratapan] dan ratapan merupakan larangan agama.

Bagaimana dengan hadis yang di riwayatkan oleh sunan Abu Dawud, yang seakan-akan berlawanan dengan hadis yang diatas. Rasulullah bersabda.

حدثنا محمد بن العلاء, أخبرنا بن إدريس, أخبرنا عاصم بن كليب, عن أبيه, عن رجل من الأنصار قال : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: (أوسع من قبل رجله أوسع من قبل رأسه) فلما رجع استقبله داعي امرأة , فجاء وجيء بالطعام فوضع يده, ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه, ثم قال: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أطعميه الأسارى^٩)

Meriwayatkan kepada kami muhammad bin al-Ula', Mengabari kepada saya Idris, mengabari kepada saya Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari lelaki Anshor, berkata : kami keluar bersama Rasul saw dalam suatu penguburan jenazah, lalu kulihat Rasul saw memerintahkan pada penggali kubur untuk memperlebar dari arah kaki dan dari arah kepala, ketika selesai maka datanglah seorang utusan istri almarhum, mengundang Nabi saw untuk bertandang kerumahnya, lalu Rasul saw menerima undangannya dan kami bersamanya, lalu dihidangkan makanan, lalu Rasul saw menaruh tangannya di makanan itu kami pun menaruh tangan kami dimakanan itu lalu kesemuanyapun makan. Kemudian orang-orang melihat Rasulullah mengunyah makanan dimulutnya, kemudian beliau berkata: "saya dapatkan daging kambing yang didapatkan tanpa se izin pemiliknya." Kemudian wanita tersebut mengirim utusan, ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah mengirim utusan ke baqi' untuk membeli kambing, lalu aku tidak mendapatkannya. Lalu aku mengirim utusan kepada tetanggaku yang telah membeli kambing agar ia mengirimnya kepadaku dan diganti dengan harganya, namun aku tidak

⁹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1304 H),248.

mendapatkannya. Lalu aku mengirim utusan kepada istrinya, kemudian wanita tersebut mengirimkan kambing tersebut kepadaku. Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata: “berilah makan para tawanan.”

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah menghadiri undangan dari keluarga (istri) almarhum bersama para sahabat lainnya dan memakan suguhan yang disediakan oleh keluarga almarhum. namun pada hadis lain yang dinyatakan sebelumnya bahwa bertandang atau pergi kerumah keluarga mayat dan memberikan makanan kepadanya merupakan *niyahah* atau ratapan. Kedua hadis ini seakan-akan bertentangan, disisi lain Rasulullah melarang kita untuk bertandang kepada keluarga almarhum, namun disisi lain praktik yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan kita untuk bertandang ke rumah keluarga almarhum.

Namun praktik yang ditemui di lapangan saat ini seperti apa yang dipraktikkan Rasulullah, yaitu mendatangi atau menghadiri undangan dari keluarga almarhum dan memakan hidangan yang disuguhkan keluarga almarhum. Adapun yang dipraktikkan masyarakat saat ini dianggap sebagai sebuah sedekah dari keluarga almarhum yang mana pahalany ditujukan untuk almarhum dengan harapan almarhum mendapat tabahan pahala.

Dengan diniatkan sedekah, menyediakan makanan oleh keluarga mayat ditambah dengan doa untuk sesama muslim yang telah meninggal merupakan ladang amal bagi kita yang masih di dunia ini sekaligus tambahan amal bagi yang telah berada di alam sana. Sebagai agama yang mencerahkan dan mencerdaskan, Islam membimbing kita menyikapi sebuah kematian sesuai dengan hakekatnya yaitu amal shalih, tidak dengan hal-hal duniawi yang tidak berhubungan sama

sekali dengan alam sana seperti kuburan yang megah, bekal kubur yang berharga, tangisan yang membahana, maupun pesta besar-besaran. Bila diantara saudara kita menghadapi musibah kematian, hendaklah sanak saudara menjadi penghibur dan penguat kesabaran.

Nabi sendiri sering mendo'akan orang-orang beriman terdahulu yang telah meninggal sebagaimana firman Allah surat al-Hashr ayat 10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."¹⁰

Hal ini diikuti oleh sebagian umat Islam bahkan menjadi sebuah tradisi terutama di Indonesia mendoakan mayat yang dilakukan bersama-sama di rumah duka bahkan menentukan waktu khusus dalam pelaksanaannya, namun dikalangan umat Islam sendiri masih ada yang tidak sepakat dengan tradisi ini berdasarkan dalil bahwa hal itu bagian dari ratapan serta perilaku yang sia-sia karena kelompok ini meyakini bahwa doa orang yang masih hidup tidaklah sampai pada orang yang sudah meninggal, kelompok ini berlandaskan dalil:

¹⁰Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Dar al-Sunnah, 2012). Untuk terjemah al quran merujuk pada fotenote ini.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ¹¹

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي حَبْرَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »¹²

Dinarasikan oleh Abu Hurayrah bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila manusia itu meninggal maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga: kecuali shadaqoh jariyah, atau ilmu bermamfaat atau anak shalih yang mendo’akan orang tuanya”.

Walaupun sebenarnya semua dalil di atas bisa di kompromikan namun perdebatan ini tidaklah selesai sampai sekarang. Disisi yang lain sebagai bentuk faktualitas hadis diatas secara aplikatif terhadap tradisi masyarakat menimbulkan problem sosial baru yang dirasa kurang pas dalam tradisi Islam itu sendiri. Misal; tradisi lawatan malam pertama sampai ketujuh, kebiasaan shodaqoh yang berlebihan sehingga merugikan pihak keluarga mayat, walaupun pihak keluarga merelakan namun terkesan dipaksa oleh tradisi, jadi kalau tidak mengikuti terasa melanggar norma sosial bahkan sering kali menimbulkan gejolak sosial.

¹¹ Al-Quran, Faṭir: 18.

¹² Muslim, *Sahih Muslim*,... vol 5, 73.

Berangkat dari fenomena inilah kami akan melakukan penelitian tentang hadis diatas dengan tema” Otentisitas Hadis tentang suguhan Keluarga Mayat” penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat isu isu ini sangat crucial dan terus aktual di masyarakat kita yang tidak jarang menimbulkan gejolak sosial,

B. Identifikasi Masalah

Hadis merupakan dasar kedua dari alquran yang harus dipelajari oleh manusia sebagai dasar dalam kehidupannya. Hadis juga banyak macamnya, diantaranya hadis sahih, hasan, dan da’if. Dari macam hadi tersebut maka harus mengkaji mengenai studi hadis untuk menetapkan dan menemukan kesahihannya. Masih banyak hadis yang bercampur antara yang sahih dan tidak sahih salah satunya yaitu dalam kitab sunan Abu Dawud yang didalamnya terdapat beberapa bab yang diantaranya mengenai suguhan keluarga mayit.

Mengingat keluasan pembahasan tentang suguhan keluarga mayit, khususnya yang terkait dengan petunjuk nabi tentangnya maka permasalahan yang diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah mengkonsentrasikan pada aspek penyelesaian masalah pemaknaan hadis.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin membahas sejauh mana nilai dan makna hadis-hadis tentang suguhan keluarga mayit yang ada dalam kitab sunan abu dawud dan kitab-kitab sunan lainnya. Agar dapat dijadikan landasan dalam beramal, menjauhi larangan yang mempengaruhi kehidupan manusia dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam penilaian hadis-hadis yang lain.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

1. Bagaimana kualitas matan hadis tentang suguhan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332?
2. Bagaimana *Ke-hujjah*-an hadis tentang suguhan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332?
3. Bagaimanakah pemaknaan hadis tentang suguhan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui *ke-sahih*-an hadis hidangan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332
2. Untuk mengetahui *ke-hujjah*-an hadis hidangan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332
3. Untuk mengetahui pemaknaan hadis hidangan keluarga mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keIslaman khususnya dalam bidang Hadis.
2. Menemukan suatu landasan hukum yang memang ada dalam bentuk teks yang telah terjadi pada diri seorang Rasul. Sehingga, kedepan dapat menjadi landasan sebuah sikap dalam menentukan pijakan arah yang dituju, yang pada akhirnya, memberikan perubahan pada paradigma kehidupan sosial yang lebih baik.

F. Batasan masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar kemana-mana maka perlu adanya batasan masalah, penelitian ini fokus pada persoalan hadis yang terindikasi adanya pertentangan antara dua matan hadis yang sama, yaitu berkaitan dengan masalah suguhan keluarga duka (keluarga mayat) terhadap tamu yang datang melayat.

Penelitian ini tidak akan mempersoalkan apakah pahala sadekah keluarga duka sampai pada mayat atau tidak akan tetapi penelitian ini fokus pada persoalan boleh tidaknya menyuguhkan hidangan, karena fakta yang terjadi membuktikan bahwa keluarga duka yang mestinya disumbang malah dirugikan karena melayani tamu yang datang.

G. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kekeliruan untuk memahami judul dalam penelitian ini, juga untuk mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian yang berjudul *Otentisitas Hadis Hidangan Keluarga Mayat dalam Sunan Abu Dawud No Indek 3332*, maka akan dijelaskan suatu istilah-istilah yang terangkai pada judul dalam konteks kebahasaan.

Otentisitas : Secara etimologi ialah dapat dipercaya, benar, asli, murni.¹³ Sedangkan otentisitas yang dimaksud di sini ialah keaslian, kemurnian, keabsahan atau ke-*sahih*-an, sebuah berita (Hadis) dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad saw. yang berarti ke-*sahih*-an secara totalitas mencakup *sanad* dan *matan* Hadis.

Suguhan : Makanan yang di suguhkan. Makanan yang di kasihkan oleh keluarga mayat saat lawatan ke rumah duka.

H. Talaah Pustaka

Kajian tentang persoalan suguhan keluarga mayat jarang sekali dilakukan, padahal sangat urgen untuk dilakukan melihat hadis ini sering menjadi perdebatan terutama dikalangan masyarakat indonesia, sementara ini yang telah dilakukan adalah penelitian subjektif oleh klompok tertentu guna menyerang klompok lain yang berbeda, sebut saja kitab *ar raddu ala ahli syi'ati* yang dikarang oleh orang orang wahabi kemudian dibalas oleh kitab *ar roddu ala ahli wahabiyyin* yang dikarang oleh klompok syiah, sementara di indonesia ada karya mahrus ali yang

¹³Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 552.

menolak tradisi warga NU termasuk di dalamnya persoalan suguhan keluarga mayat, maka dari itu; melalui skripsi ini akan mencoba meneliti se-objektif mungkin guna mencari jawaban-jawaban kongkrit terkait persoalan tersebut.

Sementara itu, penelitian ini di fokuskan lebih dulu pada kitab *Ihda' al-Dibajah; Sharh Sunan Ibnu Majah*, karya Ahmad al-'Adawi dan penelitian selanjutnya adalah bagaimana faktualitas teks terhadap konteks *culture* masyarakat.

I. Metode Penelitian

1. Model penelitian

Model penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan cara mencari dan meneliti Hadis dari kitab-kitab induk kemudian mengolahnya memakai kaidah keilmuan Hadis.

Di samping itu, penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, yang dimaksud untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis dan epistemologis, asumsi-asumsi metodologis, pendekatan terhadap kajian teks Hadis dan para pe-rawi-nya, dengan menelusuri secara langsung dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, juga beberapa kitab yang masih terkait, untuk menentukan penguatan posisi Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab *Sunan Abu Dawud*.

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a) Data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, yakni dalam hal ini berupa kitab Hadis yang berjudul *Sunan Abu Dawud*; Karya Muhammad Abdul Aziz al-Khalidhi.
- b) Data sekunder, yaitu data yang melengkapi atau mendukung dari data primer, yakni berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data-data tersebut ialah sebagai berikut:
 - 1) *Ihda' al-Dibajah; Sharh Sunan Ibnu Majah*, karya Ahmad al-'Adawi.
 - 2) *Sunan Tirmidzhi*
 - 3) *Sunan An-Nasa'i*
 - 4) *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, karya M. Syuhudi Ismail.
 - 5) *Metodologi Kritik Matan Hadis*, karya Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi.
 - 6) *Lubabul Hadis*; Karya Jalaluddin Assuyuthi
 - 7) *Fiqih Tradisi; Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*, Karya Ahmad Bisyri Syukur
 - 8) *Ta'ziyah dan Ziarah Kubur*; Karya Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah
 - 9) *Tatacara Mengurus Jenazah*; Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibril
- c) Data tersier, yaitu data dari internet, karya ilmiah, diktat perkuliahan, dan data yang terkait dengan judul makalah yang penulis teliti.

3. Langkah-langkah penelitian

Dalam penelitian Hadis, diperoleh tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁴

a) *Takhrij*.

Penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari Hadis yang bersangkutan, yang dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* Hadis yang bersangkutan.

b) *I'tibar*.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur *sanad*, nama-nama *pe-rawi*, dan metode periwiyatan yang digunakan oleh setiap *rawi*. Untuk memudahkan kegiatan *I'tibar*, dilakukan dengan pembuatan skema untuk seluruh *sanad* Hadis yang diteliti.

c) Penelitian *sanad*

Dalam penelitian *sanad* digunakan metode kritik *sanad* dengan pendekatan keilmuan *Rijal al-Hadis* dan *Jarh wa al-Ta'dil* yaitu ilmu yang mempelajari keadaan para perawi dari segi diterima atau diolaknya riwayatnya.¹⁵

Kegiatan ini merupakan telaah atas prosedur periwiyatan (*sanad*) dari sejumlah *rawi* yang secara runtut menyampaikan *matan* hingga *rawi* terakhir. Keabsahan *sanad* ini diukur dengan lima kriteria, yaitu ketersambungan *sanad*, ke-*adil*-an *rawi*, ke-*dhabit*-an *rawi*, terhindar dari *syad* dan *illat*.

¹⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Lihat pula: Suryadi, dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

¹⁵Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 151

d) Penelitian *matan*

Yaitu kajian atau pengujian atas keabsahan suatu *matan* Hadis, periwayatan Hadis yang *sahih sanad*-nya tidak berarti *sahih matan*-nya, karena itu, *sahih*-nya *matan* merupakan syarat tersendiri bagi ke-*sahih*-an suatu Hadis.

4. Teknik analisis data

- a) Metode studi *sanad* dan *matan* Hadis, dengan cara mengupas secara komprehensif tentang Hadis yang berkenaan dengan hidangan keluarga mayat dalam Sunan Ibnu Majah. Kajian yang dilakukan meliputi: (1) penelitian kebersambungan sanad, pe-*rawi* harus *adil*, terbebas dari kecacatan, dan kekuatan Hafalan atau kredibilitas pe-*rawi*. (2) penelitian dilanjutkan pada *matan* Hadis. Meliputi analisis Hadis perihal: jika *matan* bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis lain, sesuai dengan fakta sejarah, ilmu pengetahuan, dan sesuai dengan akal sehat (rasional).
- b) Metode induksi, yaitu penarikan kesimpulan umum (berlaku untuk semua atau banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang absolut.¹⁶
- c) Metode deduksi, yaitu suatu dasar atau teori yang bersifat umum sebagai dasar pijakan dalam menarik penelitian terhadap masalah yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁶Poesporojo, dkk, *Metodologi Riset*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1989), 17.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Offset, 1993), 7.

J. Sistematika Pembahasan

Menimbang pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka Peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini. Sehingga dengan sistematika yang jelas, hasil penelitian tentang suguhan keluarga mayat ini lebih baik dan terarah seperti yang diharapkan peneliti dan semua orang. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. **BAB I: Pendahuluan.** pada bab ini peneliti mencantumkan beberapa sub-judul sebagai pengantar bagi pembaca. Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
2. **BAB II: Landasan Teori.** pada bab ini lebih didominasi oleh teori-teori tentang *culture aplication* teks, serta *takhrij* hadis. Dan pembahasannya menganalisis teori-teori tersebut secara substantif dan aplikatif sehingga dapat dinetralkan dengan teori-teori lain.
3. **BAB III: Sajian Data.** pada bab ini lebih didominasi oleh hadis Nabi yang berkenaan dengan suguhan keluarga mayat, Analisis Sanad, Skema Sanad, dan Analisis Matan.
4. **BAB IV: Analisa Data.** pada bab ini lebih mengedepankan analisis kontekstual dari hasil penelusuran BAB II dan BAB III. Maka akan di eksplorasikan dengan analisis kontekstual hadis Nabi sehingga dapat

memunculkan jawaban terhadap persoalan umat yang sesuai dengan nilai Alquran dan Hadis.

- 5. BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran-saran.